

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Kayu di Lingkungan Perhutani

Satrya Anugrah Tama¹, Siti Marwiyah², Wahyu Prawesthi³, Dedi Wardana Nasoetion⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: Satryaanugrahtama3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani dan prosedur penanganan terhadap pelakunya. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif melalui identifikasi aturan, pengkajian keterkaitan peraturan, penafsiran norma, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kayu tidak hanya tunduk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai ketentuan khusus. Penanganan perkara berlangsung melalui pencegahan dan pengamanan awal oleh Polisi Kehutanan, penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penyerahan perkara kepada Kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi putusan, dan pemulihan kawasan hutan. Secara yuridis, asas *lex specialis derogat legi generali* menempatkan ketentuan khusus kehutanan sebagai dasar utama ketika unsur perbuatannya terpenuhi. Efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi luas kawasan hutan, keterbatasan personel dan sarana, jaringan pelaku terorganisir, faktor ekonomi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Karena itu, diperlukan penegakan hukum tegas yang disertai pengawasan, sinergi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencurian Kayu; Perum Perhutani; Kehutanan; Illegal Logging; Penegakan Hukum

Abstract

This study analyzes the legal regulation of timber theft in state forest areas managed by Perum Perhutani and the procedures for handling offenders. It employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of

primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively and normatively by identifying relevant rules, examining relationships among regulations, interpreting legal norms, and drawing systematic conclusions. The findings show that timber theft is governed not only by Article 362 of the Indonesian Criminal Code but also by Law Number 41 of 1999 on Forestry and Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction as special legal provisions. Case handling proceeds through prevention and initial security measures by forest police, inquiry and investigation by the National Police, transfer to the prosecution service, judicial examination, execution of final judgments, and restoration of affected forest areas. Juridically, the principle of *lex specialis derogat legi generali* places special forestry provisions as the primary legal basis when their elements are fulfilled. Law enforcement effectiveness is still affected by the extensive forest area, limited personnel and supporting facilities, organized offender networks, socioeconomic factors affecting forest communities, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, effective protection of state forests requires firm law enforcement combined with stronger supervision, institutional synergy, community empowerment, legal awareness, and sustainable ecological restoration.

Keywords: Timber Theft; Perum Perhutani; Forestry; Illegal Logging; Law Enforcement

LATAR BELAKANG

Hutan merupakan kekayaan alam yang penguasaannya berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan oleh negara mengandung kewajiban untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan memastikan pemanfaatannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlindungan kawasan hutan dari pencurian kayu karena itu tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan hasil hutan, tetapi juga dengan tanggung jawab negara menjaga fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis sumber daya alam.

Pengelolaan hutan negara tertentu di Pulau Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Perum Perhutani. Dalam skripsi, Perhutani ditempatkan sebagai pengelola yang menjalankan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan hasil hutan, serta tanggung jawab sosial dan ekologis. Kedudukan tersebut menjadikan pencurian kayu di wilayah kelolanya sebagai persoalan yang bersinggungan langsung dengan hukum pidana, hukum kehutanan, tata kelola sumber daya alam, dan fungsi perlindungan hutan.

Pencurian kayu atau illegal logging dipandang sebagai persoalan serius karena menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. World Bank (2006) mengaitkan lemahnya forest law enforcement and governance dengan hambatan pembangunan berkelanjutan, sedangkan FAO (2016) menempatkan hutan sebagai sumber daya yang menghadapi tekanan penggunaan lahan dan pengelolaan. Skripsi juga menegaskan dampak berupa hilangnya penerimaan negara, degradasi, deforestasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Dari sudut hukum pidana, persoalan menjadi penting karena perbuatan mengambil kayu dapat beririsan dengan Pasal 362 KUHP sebagai ketentuan umum dan ketentuan khusus

di bidang kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan konstruksi hukum khusus terhadap penebangan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penguasaan hasil hutan yang tidak sah. Hubungan antara hukum umum dan hukum khusus tersebut menuntut analisis berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Penegakan hukum juga tidak cukup dinilai dari keberadaan norma. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka tersebut relevan terhadap pencurian kayu karena luas kawasan hutan, keterbatasan personel, kondisi sosial ekonomi masyarakat, jaringan pelaku, serta koordinasi kelembagaan dapat memengaruhi kemampuan hukum bekerja secara efektif.

Penelitian terdahulu dalam tabel orisinalitas skripsi menunjukkan fokus yang berdekatan namun tidak identik. Abrari dan Fadli (2023) mengkaji penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara illegal logging di kawasan Perhutani KPH Bondowoso. Penelitian Universitas Gadjah Mada (2016) menelaah faktor penyebab pencurian kayu dan upaya Perhutani di RPH Pengkok, BKPH Cabak, KPH Cepu. Windiyastuti dan Leksono (2024) menyoroti penerapan hukum pidana dan hambatan penegakan hukum illegal logging di kawasan hutan Indonesia.

Berdasarkan perbandingan tersebut, *state of the art* penelitian ini berada pada kajian hukum pidana kehutanan yang menghubungkan aturan pencurian umum, ketentuan kehutanan khusus, peran Perhutani, dan proses penanganan perkara. Research gap terletak pada kebutuhan menganalisis secara terpadu pengaturan hukum dan prosedur penanganan pelaku pencurian kayu di lingkungan Perhutani, bukan hanya faktor penyebab, pertimbangan hakim pada satu putusan, atau hambatan penegakan hukum secara umum.

Kebaruan penelitian sebagaimana dinyatakan dalam skripsi adalah fokus khusus pada tindak pidana pencurian kayu di lingkungan Perum Perhutani dengan menitikberatkan kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Analisis tersebut sekaligus menempatkan Perhutani dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai pengelola kawasan dan penyedia informasi teknis, sedangkan kewenangan represif utama berada pada aparat penegak hukum.

Atas dasar itu, penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan negara serta prosedur penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu di lingkungan Perum Perhutani. Kedua tujuan tersebut menjadi dasar untuk menilai hubungan hukum pidana umum dan khusus, tahapan penegakan hukum, serta kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hutan negara.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Achmad Abrari & Ahmad Firdaus Fadli (2023). Jurnal E-Dinamic Law, Universitas Bondowoso. Sumber: https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/edinamiclaw/article/view/1237 (Ejournal Unibo)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Perhutani KPH Bondowoso Wilayah Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Putusan PN Situbondo Nomor 177/Pid.B/LH/2017/PN Sit)	1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku illegal logging di kawasan Perhutani? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum kehutanan?	Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku illegal logging telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, dan unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi. (Ejournal Unibo)

2	Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (2016). Skripsi, Universitas Gadjah Mada. Sumber: https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/104901 (ETD UGM)	Analisis Pencurian Kayu di RPH Pengkok, BKPH Cabak, KPH Cepu, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	1. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian kayu di wilayah Perhutani KPH Cepu? 2. Bagaimana upaya Perhutani dalam menanggulangi pencurian kayu?	Penelitian menemukan bahwa pencurian kayu dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat, adanya kesempatan, serta tingginya permintaan kayu ilegal. Upaya Perhutani dilakukan melalui pengamanan hutan, pemberdayaan masyarakat desa hutan (LMDH), patroli, dan peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum. (ETD UGM)
---	--	--	---	--

3	Feny Windiyastuti & Arrum Budi Leksono. (2024).	Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Indonesia.	Menelaah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian kayu serta hambatan penegakan hukum di kawasan hutan.	Umumnya menyimpulkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi sehingga diperlukan sinergi antara Perhutani, aparat penegak hukum, dan masyarakat. (IBLAM Law Review)
---	---	---	---	--

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kayu di lingkungan Perhutani. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan peraturan lain terkait pengelolaan hutan negara. Pendekatan konseptual mengkaji konsep tindak pidana, unsur pencurian, pertanggungjawaban pidana, kesalahan, asas legalitas, asas lex specialis derogat legi generali, serta pengelolaan dan perlindungan hutan negara. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pencurian kayu untuk memahami penerapan norma dan ratio decidendi hakim. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, peraturan pelaksana terkait pengelolaan hutan oleh Perhutani, dan putusan pengadilan terkait. Bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin; sedangkan bahan tersier berupa kamus hukum,

ensiklopedia, dan sumber relevan. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui identifikasi aturan yang relevan, pengkajian keterkaitan antarperaturan, penafsiran norma, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kayu di Kawasan Hutan Negara

Tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan negara merupakan forest crime yang menyentuh kepemilikan negara atas hasil hutan sekaligus kelestarian lingkungan, tata kelola sumber daya alam, dan keberlanjutan ekosistem. Karena objeknya berada dalam kawasan hutan negara, konstruksi hukumnya tidak berhenti pada pencurian sebagai delik umum, tetapi berkembang dalam rezim hukum pidana khusus kehutanan.

Pasal 362 KUHP menjadi dasar umum mengenai pencurian. Skripsi menguraikan unsur perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Ketika objeknya berupa kayu di kawasan hutan negara, unsur tersebut harus dibaca bersama status kawasan, legalitas pemanfaatan hasil hutan, dan ketentuan khusus yang mengatur penebangan atau pemanfaatan hasil hutan tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditempatkan sebagai pengaturan khusus yang melarang penebangan pohon atau pemanenan hasil hutan tanpa hak atau izin yang sah. Skripsi merujuk Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 sebagai bagian dari dasar penindakan. Norma ini memperlihatkan bahwa legalitas administratif pemanfaatan hasil hutan menjadi unsur penting dalam menentukan sifat melawan hukum perbuatan.

Pengaturan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Skripsi menempatkan Pasal 12 dan Pasal 83 sebagai ketentuan penting dalam penanganan illegal logging. UU P3H dirancang untuk menangani kejahatan kehutanan secara lebih spesifik, termasuk aktivitas yang terorganisir dan sistematis, sehingga cakupannya lebih sesuai untuk perbuatan perusakan hutan yang memenuhi unsur undang-undang tersebut.

Hubungan antara KUHP dan UU P3H dianalisis melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana khusus kehutanan, ketentuan khusus menjadi dasar yang lebih tepat dibandingkan ketentuan pencurian umum. Penerapan asas ini menjaga konsistensi sistem hukum karena hukum khusus dibentuk untuk menjawab karakteristik objek, perbuatan, subjek, dan dampak kejahatan kehutanan yang tidak seluruhnya terakomodasi oleh delik pencurian biasa.

Dari perspektif negara hukum, penegakan terhadap pencurian kayu harus tetap tunduk pada asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan proses hukum yang sah. Asshiddiqie (2005) menempatkan negara hukum sebagai penyelenggaraan kekuasaan yang dibatasi hukum, sedangkan Dicey (1959) menekankan *supremacy of law* dan *equality before the law*. Konsekuensinya, perlindungan hutan harus dilakukan melalui kewenangan yang sah dan pembuktian yang memenuhi hukum acara pidana.

Pengaturan yang berlapis menunjukkan bahwa perlindungan hutan bersifat multidimensional. Hukum pidana umum melindungi kepentingan kepemilikan; hukum kehutanan mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan; UU P3H memberi instrumen

husus pemberantasan perusakan hutan; dan aturan administratif memperjelas legalitas pemanfaatan. Integrasi tersebut menjadi dasar bagi Perhutani dan aparat untuk menentukan status kawasan, legalitas kayu, serta norma yang relevan pada suatu perkara.

Tabel 2. Konstruksi Pengaturan Hukum Pencurian Kayu

Instrumen/Prinsip	Pokok Pengaturan dalam Skripsi	Relevansi
Pasal 362 KUHP	Ketentuan umum mengenai pencurian.	Menjadi dasar umum apabila unsur pencurian terpenuhi.
UU No. 41 Tahun 1999	Larangan dan sanksi terkait penebangan/pemanenan hasil hutan tanpa izin; skripsi merujuk Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78.	Menempatkan legalitas pemanfaatan hasil hutan sebagai bagian penting dari perlindungan kawasan.
UU No. 18 Tahun 2013	Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; skripsi merujuk Pasal 12 dan Pasal 83.	Ketentuan khusus terhadap illegal logging/perusakan hutan ketika unsur undang-undang terpenuhi.
Lex specialis derogat legi generali	Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum pada objek yang sama.	Menjadi dasar memilih UU P3H dibanding KUHP ketika unsur khusus terpenuhi.
KUHAP	Penyelidikan, penyidikan, penyerahan perkara, pembuktian, dan eksekusi.	Menjamin proses penanganan dilakukan melalui hukum acara pidana.

Prosedur Penanganan Pelaku di Lingkungan Perhutani

Penanganan tindak pidana pencurian kayu ditempatkan dalam integrated criminal justice system yang melibatkan Polisi Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Perum Perhutani sebagai instansi pengelola kawasan. Tahapan tersebut memperlihatkan pemisahan fungsi preventif, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, eksekusi, dan pemulihan kawasan.

Tahap pertama adalah pencegahan dan pengamanan awal. Polisi Kehutanan menjalankan patroli rutin dan terpadu, pengawasan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan, pengamanan batas kawasan, serta deteksi dini. Ketika ditemukan dugaan pencurian kayu, tindakan awal menurut skripsi mencakup pengamanan lokasi, barang bukti kayu, dan pengamanan sementara pelaku sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Tahap penindakan berada pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Skripsi merujuk Pasal 1 angka 5 KUHAP mengenai penyelidikan dan Pasal 1 angka 2

mengenai penyidikan. Dalam proses tersebut dapat dilakukan tindakan sesuai hukum acara, termasuk pengamanan dan penyitaan barang bukti. Perhutani berkontribusi melalui laporan, informasi status kawasan, legalitas pemanfaatan, dokumen kehutanan, dan keterangan teknis yang diperlukan dalam pembuktian.

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, perkara diserahkan kepada penuntut umum. Skripsi merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Pemeriksaan pengadilan menilai alat bukti dan unsur tindak pidana dengan memperhatikan KUHP, Undang-Undang Kehutanan, serta UU P3H sesuai konstruksi perkara.

Tahap terakhir adalah eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jaksa sebagaimana Pasal 270 KUHP. Skripsi mengaitkan eksekusi dengan pidana pokok dan kemungkinan perampasan barang bukti sesuai putusan. Setelah proses hukum, aspek perlindungan kawasan berlanjut melalui pemulihan teknis oleh Perhutani, antara lain reboisasi, rehabilitasi lahan kritis, dan penguatan fungsi ekologis kawasan terdampak.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa Perhutani bukan pengganti aparat penyidik. Perannya terutama berada pada pengelolaan kawasan, pencegahan, pengamanan awal, pelaporan, dan dukungan teknis pembuktian. Kewenangan represif dalam sistem peradilan pidana tetap dijalankan oleh institusi yang diberikan kewenangan oleh hukum acara pidana.

Tabel 3. Tahapan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kayu

Tahap	Aktor Utama	Tindakan yang Diuraikan Skripsi
Pencegahan dan pengamanan awal	Polisi Kehutanan/Perhutani	Patroli, pengawasan, pengamanan batas, deteksi dini, pengamanan lokasi dan barang bukti awal.
Penyelidikan dan penyidikan	Kepolisian	Mencari peristiwa pidana, mengumpulkan bukti, menemukan tersangka, dan tindakan hukum sesuai KUHP.
Dukungan pembuktian	Perum Perhutani	Pelaporan serta informasi teknis mengenai status kawasan, legalitas pemanfaatan, dan dokumen kehutanan.
Penuntutan dan persidangan	Kejaksaan dan Pengadilan	Penyerahan perkara, penyusunan dakwaan, pemeriksaan alat bukti dan unsur tindak pidana.

Eksekusi dan pemulihan	Kejaksaan dan Perhutani	Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap serta pemulihan teknis kawasan melalui reboisasi/rehabilitasi.
------------------------	-------------------------	---

Pertanggungjawaban Pidana dan Pembuktian

Pertanggungjawaban pidana tidak lahir hanya karena terdapat kayu yang diambil dari kawasan hutan. Skripsi menempatkan terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, dan alat bukti yang sah sebagai dasar pemidanaan. Konsep ini sejalan dengan pembahasan Moeljatno (2008) mengenai tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, serta pentingnya asas legalitas dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam perkara kehutanan, pembuktian memiliki karakter khusus karena harus menjelaskan bukan hanya tindakan mengambil atau menguasai kayu, tetapi juga status kawasan hutan, asal-usul kayu, legalitas izin atau dokumen pemanfaatan, serta hubungan pelaku dengan perbuatan. Informasi teknis dari pengelola kawasan menjadi relevan untuk menerangkan objek dan konteks hukum, sedangkan penilaian alat bukti tetap dilakukan dalam kerangka hukum acara pidana.

Skripsi menyatakan bahwa berbagai putusan pengadilan pada umumnya menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku illegal logging. Namun penelitian tidak menyajikan satu tabel data kuantitatif putusan yang dapat digunakan untuk menghitung kecenderungan pidana. Oleh karena itu, artikel mempertahankan temuan tersebut secara kualitatif dan tidak menambahkan angka, persentase, atau generalisasi statistik yang tidak tersedia dalam skripsi.

Penerapan sanksi memiliki tujuan represif dan preventif, tetapi efeknya dipengaruhi kemampuan sistem penegakan hukum. Ketentuan pidana yang berat tidak otomatis efektif apabila pengawasan lemah, pelaku utama dalam jaringan tidak terungkap, pembuktian terhambat, atau koordinasi tidak berjalan. Karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dipahami bersama kualitas proses penegakan hukum dari deteksi awal sampai pelaksanaan putusan.

Kendala Penegakan Hukum dan Efektivitas Perlindungan Hutan

Kendala pertama adalah luasnya kawasan hutan yang sulit diawasi. Bentang kawasan yang luas, terpencil, dan memiliki akses terbatas menciptakan kesenjangan antara kewajiban normatif untuk melindungi seluruh kawasan dan kemampuan faktual aparat untuk hadir secara terus-menerus. Kondisi ini membuka ruang bagi penebangan tersembunyi dan perpindahan lokasi untuk menghindari pengawasan.

Kendala kedua adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas Polisi Kehutanan. Ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja dan jumlah personel mengurangi intensitas patroli. Skripsi juga menyoroti keterbatasan sarana prasarana, kemampuan teknis investigasi, dan dukungan operasional. Akibatnya, fungsi preventif dan deteksi dini dapat melemah dan penanganan menjadi lebih reaktif.

Kendala ketiga adalah jaringan illegal logging yang terorganisir. Peran dalam jaringan dapat terbagi antara penebang, pengangkut, penampung, dan pemasaran. Struktur demikian

menyulitkan pengungkapan aktor utama karena pelaku lapangan tidak selalu merepresentasikan keseluruhan jaringan. Modus seperti pemalsuan dokumen angkutan dan penyamaran kayu ilegal sebagai kayu legal juga meningkatkan kompleksitas pembuktian.

Kendala keempat berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ketergantungan pada sumber daya hutan dan keterbatasan alternatif pekerjaan dapat mendorong keterlibatan dalam penebangan ilegal. Temuan penelitian Universitas Gadjah Mada (2016) yang dicantumkan dalam tabel orisinalitas juga mengaitkan pencurian kayu dengan faktor ekonomi, kesempatan, dan permintaan kayu ilegal. Karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi pemberdayaan masyarakat.

Kendala kelima adalah koordinasi antarlembaga. Penanganan perkara melibatkan instansi kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Perbedaan persepsi, komunikasi yang terbatas, tumpang tindih pemahaman kewenangan, serta integrasi data yang belum optimal dapat memperlambat proses dan melemahkan pemetaan jaringan. Sinergi operasional dan pertukaran informasi karena itu menjadi kebutuhan praktis.

Kelima kendala tersebut dapat dibaca melalui teori Soekanto (2014). Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan keselarasan norma; faktor penegak hukum dengan kapasitas dan koordinasi aparat; faktor sarana dengan dukungan personel, anggaran, dan teknologi; faktor masyarakat dengan kesadaran serta kondisi sosial ekonomi; dan faktor kebudayaan dengan penerimaan masyarakat terhadap norma perlindungan hutan. Efektivitas merupakan hasil interaksi seluruh faktor, bukan hanya beratnya ancaman pidana.

Dari perspektif lingkungan, pencurian kayu berdampak lebih luas daripada hilangnya benda bernilai ekonomi. Skripsi mengidentifikasi kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya fungsi tata air dan penyerapan karbon, serta risiko banjir dan tanah longsor. Rahmadi (2015) dan sumber kehutanan dalam daftar pustaka skripsi mendukung penempatan perlindungan hutan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari pencegahan. Masyarakat sekitar hutan dapat berperan sebagai mitra pengawasan untuk mendeteksi aktivitas ilegal lebih awal. Gagasan ini sejalan dengan kajian tata kelola sumber daya bersama oleh Ostrom (1990) dan pembahasan peran komunitas dalam konservasi oleh Agrawal dan Gibson (1999), yang keduanya tercantum dalam daftar pustaka skripsi. Dalam konteks penelitian, partisipasi perlu disertai peningkatan kesadaran hukum dan alternatif penghidupan.

Perhutani memiliki posisi strategis dalam aspek preventif melalui patroli, pemantauan, dan pengamanan kawasan. Namun skripsi menegaskan bahwa penindakan represif berada pada aparat penegak hukum. Pemisahan tersebut mengharuskan koordinasi yang kuat agar informasi teknis mengenai kawasan dan hasil hutan dapat segera terhubung dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hutan memerlukan kombinasi represif, preventif, dan partisipatif. Penegakan UU P3H perlu disertai peningkatan jumlah dan kapasitas Polhut, patroli bersama, pertukaran data, percepatan penanganan perkara, edukasi hukum, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Langkah tersebut merupakan sintesis langsung dari kendala dan saran yang dirumuskan skripsi.

Tabel 4. Kendala Penegakan Hukum dan Arah Penguatan

Kendala	Implikasi	Arah Penguatan Berdasarkan Skripsi
Luas kawasan hutan	Pengawasan tidak dapat dilakukan terus-menerus di seluruh wilayah.	Penguatan patroli dan sistem pengawasan kawasan.
Keterbatasan personel/sarana Polhut	Deteksi dini dan fungsi preventif kurang optimal.	Peningkatan jumlah, kapasitas, sarana, dan dukungan operasional Polhut.
Jaringan pelaku terorganisir	Aktor utama dan alur kayu ilegal lebih sulit diungkap.	Koordinasi, pertukaran data, dan penguatan kemampuan penindakan.
Faktor ekonomi masyarakat	Mendorong ketergantungan pada pemanfaatan ilegal.	Alternatif mata pencaharian, pemberdayaan, edukasi dan sosialisasi hukum.
Koordinasi antarlembaga belum optimal	Penanganan perkara dan pembuktian dapat terhambat.	Patroli bersama, penyamaan persepsi, integrasi informasi, percepatan penanganan perkara.

Analisis Yuridis: Lex Specialis dan Perlindungan Hutan Berkelanjutan

Secara yuridis, pencurian kayu di kawasan hutan negara tidak tepat dipandang semata sebagai pencurian biasa karena objeknya merupakan sumber daya alam dalam penguasaan negara dan memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Karakter tersebut menjadikan hukum kehutanan sebagai kerangka khusus yang memperkuat hukum pidana umum. Ketika unsur UU P3H terpenuhi, asas *lex specialis* memberi dasar untuk mendahulukan ketentuan khusus.

Pendekatan khusus juga penting karena kejahatan kehutanan dapat berbentuk rangkaian kegiatan yang melampaui tindakan mengambil kayu. Pengangkutan, penguasaan, penggunaan dokumen, dan jaringan distribusi dapat menjadi bagian dari modus kejahatan yang memerlukan norma lebih spesifik. Oleh sebab itu, penentuan pasal harus dilakukan berdasarkan fakta dan unsur perbuatan, bukan semata label pencurian kayu.

Perlindungan hutan juga mengandung dimensi antargenerasi sebagaimana dibahas skripsi. Kerusakan hutan bersifat jangka panjang dan dapat mengurangi kemampuan generasi mendatang menikmati fungsi ekologis serta manfaat sumber daya alam. Pemulihan kawasan setelah penegakan hukum karenanya bukan unsur tambahan yang terpisah, melainkan bagian dari orientasi perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari keseluruhan hasil, kerangka normatif pada dasarnya tersedia, tetapi keberhasilan penegakan ditentukan implementasi. Pengawasan, kualitas aparat, fasilitas, partisipasi masyarakat, kondisi ekonomi, dan budaya hukum harus diperkuat bersamaan. Temuan ini

menjelaskan mengapa respons terhadap pencurian kayu tidak cukup berupa peningkatan ancaman pidana tanpa memperkuat kapasitas institusi dan pencegahan di tingkat kawasan.

Kontribusi penelitian terletak pada penggabungan analisis norma dan prosedur penanganan dalam konteks Perhutani. Hasil menunjukkan hubungan fungsional antara pengelola hutan dan sistem peradilan pidana: Perhutani menjaga serta memberikan dukungan teknis atas kawasan, sedangkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menjalankan kewenangan represif sesuai hukum acara. Sinergi keduanya, bersama masyarakat, menjadi syarat perlindungan hutan yang efektif.

SIMPULAN

Pencurian kayu di kawasan hutan negara diatur secara berlapis melalui Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ketika unsur ketentuan khusus terpenuhi. Penanganannya berlangsung melalui pencegahan dan pengamanan awal, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, serta pemulihan kawasan. Efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi luas kawasan, keterbatasan personel dan sarana, jaringan terorganisir, faktor ekonomi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Penguatan implementasi UU P3H, kapasitas Polhut, koordinasi, pemberdayaan masyarakat, edukasi hukum, dan pemulihan lingkungan diperlukan untuk perlindungan hutan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrari, A., & Fadli, A. F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Perhutani KPH Bondowoso Wilayah Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Putusan PN Situbondo Nomor 177/Pid.B/LH/2017/PN Sit). *Jurnal E-Dinamic Law*, Universitas Bondowoso.
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment And Disenchantment: The Role Of Community In Natural Resource Conservation. *World Development*, 27(4), 629–649.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution* (10th Ed.). London: Macmillan. (Original Work Published 1885).
- Food And Agriculture Organization Of The United Nations. (2016). *State Of The World's Forests 2016: Forests And Agriculture: Land-Use Challenges And Opportunities*. FAO.
- Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. (2016). *Analisis Pencurian Kayu Di RPH Pengkok, BKPH Cabak, KPH Cepu, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons: The Evolution Of Institutions For Collective Action*. Cambridge University Press.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Windyastuti, F., & Leksono, A. B. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Indonesia. IBLAM Law Review.
- World Bank. (2006). Strengthening Forest Law Enforcement And Governance: Addressing A Systematic Constraint To Sustainable Development. World Bank.